

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	IX

~ BAGIAN 1 ~

RELASI HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEORETIK

BAB 1

PERSPEKTIF SOSIAL TERHADAP ILMU HUKUM, HUKUM DAN FUNGSINYA.....	1
A. Pengantar	1
B. Perkembangan <i>state of the art</i> dari Ilmu Hukum.	4
1. Perkembangan Ilmu dan Ilmu Hukum Sampai Abad 19.....	4
2. Perkembangan Kajian Ilmu Hukum Setelah Abad ke-19.....	6
C. Perspektif Sosial Terhadap Ilmu Hukum dan Integrasi Ilmu Hukum dengan Basis Sosialnya.....	9
1. Perspektif sosial terhadap Ilmu Hukum.....	9
2. Kesatuan Ilmu Hukum dengan Basis Sosial (Struktur Sosial dan Ilmu-ilmu Sosial).....	12
D. Pengaruh <i>Sociological Jurisprudence</i> terhadap hakim Indonesia dalam	

memutus perkara di era globalisasi.....	19
1. Perubahan Pemikiran Terhadap Ilmu Hukum di Era Globalisasi.	19
2. Dampak <i>Sociological Jurisprudence</i> Terhadap Hakim Indonesia Dalam memutus Perkara.....	23
E. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat (Studi kasus Omnibus Law)	31
1. Omnibus Law: Sebuah harapan baru mengatasi <i>overlap</i> dan <i>over regulation</i>	33
2. Problematik Omnibus Law: Anti-Democratic.....	34
3. Hukum bukan hanya persoalan aturan	35
BAB 2	
PELEMBAGAAN KEMBALI (REINSTITUTIONALISASI) HUKUM DARI KEBIASAAN	39
A. Pengantar	39
B. Konsep Pelembagaan Hukum.....	41
C. Karakteristik-karakteristik kebiasaan.....	43
D. Latar belakang yang mendorong pelembagaan hak ulayat menjadi hukum adat.....	45
E. Eksistensi hak ulayat dalam hukum kehutanan nasional Indonesia....	47
BAB 3	
HUKUM DAN STRUKTUR SOSIAL: EVOLUSI MASYARAKAT DAN TIPE HUKUM KONTRAK.....	53
A. Pengantar	53
B. Relasi Hukum dan Struktur Sosial.....	55
C. Evolusi Masyarakat (<i>Society Evolution</i>) Menurut Durkheim: Dari Solidaritas Mekanik Menuju Solidaritas Organik.....	61
D. Evolusi Hukum Kontrak Berseiring Dengan Evolusi Masyarakat....	64
E. Prediksi Hukum Kontrak di masa yang akan datang.....	69

BAB 4	
BEKERJANYA SISTEM HUKUM AUTOPOIETIK DALAM MASYARAKAT	75
A. Pengantar.....	75
B. Pengadilan Sebagai Sistem Autopoietik	76
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara.....	81
1. Bahan-bahan	84
2. Kebijakan yang dipilih	85
3. Ciri sosial dari pribadi hakim	85
4. Sosialisasi professional hakim	85
5. Kendala keadaan.....	86
6. Kendala Organisasi	86
D. Mencari Jalan Keluar	89
1. Pengutamaan Nilai Keadilan Dalam Memutus Perkara, Bukan Nilai Kepastian.....	89
2. Penggunaan Pendekatan Legal Pluralism oleh Hakim dalam Menyelesaikan Perkara.....	92
3. Pengawasan Pers Terhadap Pengadilan	95
BAB 5	
HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL	99
A. Pengantar	993
B. Kerangka Konseptual Tentang Hukum, Kemiskinan dan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh	103
1. Pengertian Hukum.....	103
2. Hakikat Kemiskinan	103
C. Fungsi Hukum.....	107
D. Pengertian dari BAZIS, Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	111
1. Pengertian BAZIS.....	111
2. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah.	112

E. Hubungan Hukum dan Kemiskinan	115
F. Analisis Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial	119

BAB 6**PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT SIPIL PADA MASA TRANSISI**

A. Pengantar	139
B. Civil Society Dalam Perkembangan Struktur Sosial	141
C. Peran Civil Society Dalam Pembentukan Hukum Modern di Eropa	145
D. Kegagalan Memaknai “Civil Society” dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Pada Masa Transisi Reformasi di Indonesia	148

BAB 7**TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM BEKERJANYA HUKUM DI MASYARAKAT.....**

A. Pengantar	157
B. Apakah Tindakan Main Hakim Sendiri itu?	158
C. Apakah Main Hakim Sendiri itu Tindak Pidana?	161
D. Bagaimana Hukumnya Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat Pluralistik?	163
E. Bagaimana Peran Yang Diharapkan dari Masyarakat dan Pemerintah?....	168

BAB 8**CARA BERHUKUM DALAM DIMENSI NEO-MISTISISME INDONESIA ...**

A. Pengantar	173
B. Pancasila sebagai Neo-mistisisme Bangsa Indonesia	176
C. Neo-mistisisme dalam Berhukum Progresif.....	182
C. Keadilan Substantif Sebagai Nilai Dasar Hukum Progresif.....	185
D. Beberapa Kebijakan/Putusan Hakim yang Nir-Hukum berdimensi	

Transendental	189
1. Wacana Kebijakan Remisi Napi di Rumah Tahanan	189
2. Mengambil Kiblat Politik Hukum ke Rasionalisme Barat Terkait dengan LGBT	190
3. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 : Benarkah MK melegalkan zina dan LGBT?.....	192
4. Mahkamah Konstitusi Menolak 7 Permohonan Uji Materiil Perppu Ormas.....	196
E. Penutup	199

BAB 9**MENJADI PENEGAK HUKUM PROGRESIF**

A. Menjadi Polisi Progresif	201
1. Sebuah Pilihan: Menjadi Polisi “Nabi” atau Polisi Korup	202
2. Pekerjaan Polisi itu berlumuran noda (<i>tainted occupation</i>).....	204
3. Urgen: Reformasi perilaku dan birokrasi	205
4. Menjadi Polisi Progresif itu Harus Responsif	206
5. Mencari Jalan Keluar.....	210
6. Penutup	212
B. Menjadi Jaksa Progresif.....	213
1. Pengantar	213
2. Restorative Justice Sebagai Dasar Penutupan Perkara oleh Jaksa.....	215
3. Apa itu Keadilan Restoratif?	216
4. Kapan Jaksa Dapat Menutup Perkara Pidana?	216
5. Tata penyelesaian perkara di luar pengadilan:	216
6. Syarat Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif:....	216
7. Perkara yang dikecualikan Penutupan Perkara	218
8. Penutupan Perkara Berbasis Restorative Justice Tetap Belum Sistemik.....	218

C. Menjadi Advokat Progresif.....	219
D. Menjadi Hakim Progresif	225
1. Positivisme Hukum: Menjauhkan Keadilan Substantif dari Hukum.....	226
2. Urgensi Menjadi Hakim Progresif Untuk Menghadirkan Keadilan Substantif.....	228
3. Pandangan Islam Terhadap Pribadi Hakim Progresif Dalam Menyelesaikan Perkara: Sebuah Jalan Keluar.....	232
4. Penutup.....	235

Pelan Civil Society Dalam Pembentukan Hukum Modern di Eropa..... 165

BAB 10

KEBIJAKAN TIDAK MENEGAKKAN HUKUM DEMI PEMULIAAN KEADILAN SUBSTANTIF.....	237
A. Pengantar	237
B. Permasalahan.....	239
C. Pembahasan.....	239
D. Penutup	249

~ BAGIAN 2 ~

RELASI HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEMATIK

BAB 11

HUKUM DAN EKONOMI: Akibat Korupsi Terhadap Kesejahteraan Sosial	253
A. Pengantar	253
B. Akibat Tindak Pidana Korupsi di Negara Kesejahteraan.....	255
C. Bagaimana Kondisi Tipikor di Riau?.....	268
D. Mencari jalan Keluar	271
E. Penutup	275

BAB 12

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK: Pembatasan Pengusahaan Sumber Daya Air.....	277
A. Pengantar	277
B. Neo-Liberalisme: Bentuk Baru Imperialisme dan Implikasinya dalam Pembangunan Sistem Hukum Pengusahaan <i>Public Good</i> khususnya SDA.....	279
C. Pembatasan Pengusahaan Sumber Daya Air Melalui Hukum.....	289

BAB 13

HUKUM DAN OLIGARKI KEKUASAAN.....	301
A. Pengantar	301
B. Hubungan antara Negara, Hukum dan Demokrasi	305
C. Munculnya Oligarki Kekuasaan di Negara Demokrasi Konstitusional.	308
1. Pengertian Oligarki	308
2. Mengapa munculnya apa akibat Oligarki terhadap Negara Hukum demokratis?.....	310
D. Mencari Jalan Keluar	314

BAB 14

HUKUM DAN AGAMA: Indonesia Sebagai Negara Hukum Transendental.....	321
A. Pengantar	321
B. Konsep Tentang Kitab Suci di Atas Konstitusi	322
C. Delapan Tugas Negara Hukum Dalam Perspektif Islam	327
D. Penutup	332

BAB 15

HUKUM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)	335
A. Pengantar	335

B. Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional	338
C. Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Nasional di Era Globalisasi.....	346
BAB 16	
HUKUM DAN TRANSFORMASI PEMERINTAHAN	357
A. Pengantar	357
B. Implementasi Hukum Positif di Indonesia (pra dan pasca kemerdekaan).....	359
C. Komparasi Sistem Hukum Positif dengan Sistem Hukum Islam ...	365
1. Persamaan antara Islam dan Demokrasi	365
2. Perbedaan antara Islam dan Demokrasi	366
D. Alternatif Solusi Menjadikan Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Utama Negara.....	368
E. Penutup	372
BAB 17	
HUKUM DAN MORAL: Fungsi Moral Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia	375
A. Pengantar	375
B. Irisan Antara Hukum dan Moral.....	376
C. Pancasila dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia di Era Globalisasi.....	379
D. Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum dan Arah Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia.....	382
E. Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia.....	391
1. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.....	391
2. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Pidana	

Nasional	395
F. Upaya Konkretisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia Melalui <i>Restorative Justice</i>	397
G. Perspektif Moral Terhadap Pencalonan Mantan Napi Koruptor Menjadi Calon Anggota Legislatif	405
H. Penutup	411
BAB 18	
HUKUM DAN TEKNOLOGI	413
A. Pengantar	413
B. Teknologi, Klasifikasi dan Arti Pentingnya Dalam Pengembangan Perekonomian	416
C. Peranan Hukum Sebagai Instrumen Untuk Mengatur Perkembangan Teknologi.....	418
D. Unsur-unsur yang Perlu Disiapkan Oleh Hukum untuk Mengantisipasi Perkembangan Teknologi.....	422
E. Penutup	426

DAFTAR PUSTAKA.....	427
----------------------------	------------